E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6764- 6770
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Fisik Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Marcel Candio[1], Fitri Anita[2], M. Rochman[3]

1,2,3Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu

e-mail: Marcellcandio@gmail.com[1], fnita7489@gmail.com[2], drrochman18@gmail.com[3]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah kejahatan kekerasan terkait pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif, empiris (sosio-legal), berdasarkan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi dengan petugas kepolisian distrik, penyidik, agen dari Departemen Peradilan Pidana Bengkulu, pelaku, dan korban. Data sekunder diperoleh dari dokumen akademis. Temuan menunjukkan bahwa aktivitas kepolisian dilakukan pada beberapa tingkatan: investigasi dan interogasi (pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi dan korban, dan pencatatan bukti) dan penangkapan pelaku kejahatan, sesuai dengan KUHP. Langkah-langkah pencegahan bersifat proaktif (patroli rutin, pemantauan area berisiko tinggi, dan pelaporan insiden keamanan) dan deterren (investigasi, penuntutan, dan proses hukum). Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya informasi, tidak adanya saksi dan bukti di tempat kejadian perkara, pergerakan pelaku kejahatan, dan lambatnya pelaporan pelanggaran oleh masyarakat. Kerja sama yang erat antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah kejahatan.

Kata kunci: Penegakan hukum, pencurian mobil, kekerasan fisik, polisi Bengkulu

Pendek

The purpose of this study is to analyze the activities and efforts undertaken by the police to prevent violent crimes related to motor vehicle theft within the jurisdiction of the Bengkulu Police. This study employs a descriptive, empirical (socio-legal) legal research method, based on a case study approach. Primary data were collected through in-depth interviews and

observations involving district police officers, investigators, representatives from the Bengkulu criminal justice system, perpetrators, and victims. Secondary data were obtained from academic documents. The findings indicate that police activities are carried out at several levels: investigation and interrogation (gathering evidence, interviewing witnesses and victims, and documenting evidence) as well as the apprehension of perpetrators, in accordance with the Criminal Code. Preventive measures are both proactive—such as routine patrols, monitoring of high-risk areas, and the reporting of security incidents—and deterrent, involving investigation, prosecution, and legal proceedings. Key challenges include a lack of information, an absence of witnesses or evidence at crime scenes, the mobility of perpetrators, and delays by the public in reporting offenses. Close cooperation between the police and the community is essential for enhancing the effectiveness of law enforcement and preventing crime.

Keywords: *Law enforcement, car theft, physical violence, Bengkulu police.*

LATAR BELAKANG

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang biasa dikenal sebagai "Curas," adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan sosial yang mendalam. Selain kerugian ekonomi yang cukup besar, kejahatan ini seringkali meninggalkan korban dengan trauma psikologis dan fisik yang serius. Mereka tidak hanya kehilangan barang berharga seperti mobil, tetapi juga rasa tidak aman yang berkepanjangan. Inilah sebabnya mengapa polisi harus menerapkan strategi yang kuat dan terstruktur untuk memerangi kejahatan ini.

Di Indonesia, perampokan dengan kekerasan diatur oleh KUHP. Pasal 479 menetapkan bahwa perampokan yang dilakukan dengan, disertai, atau menyusul kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah perampokan, atau, jika pelaku tertangkap basah, dengan tujuan melarikan diri atau menyimpan barang curian, diancam dengan hukuman penjara. Hukuman ini merupakan bentuk khusus dari perampokan yang diperberat.

Pencurian mobil seringkali melibatkan kekerasan fisik, yang sering kali direncanakan dan dilakukan oleh beberapa pelaku. Para pelaku ini mengintai lokasi,

mengidentifikasi korban mereka, dan lebih menyukai tempat-tempat terpencil. Penyebab kejahatan ini kompleks dan meliputi kesulitan ekonomi, pengangguran, degradasi lingkungan, dan peraturan keselamatan jalan yang tidak memadai. Dalam praktiknya, penegak hukum sering menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya saksi, kelangkaan bukti di tempat kejadian perkara, dan seringnya pergerakan pelaku yang mencoba menutupi jejak mereka.

Bengkulu, sebuah wilayah perkotaan yang berkembang pesat, sangat rentan terhadap pencurian kendaraan. Kepolisian Bengkulu (Polresta Bengkulu) terutama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menegakkan hukum di wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan anti pencurian kendaraan di wilayah tanggung jawab Kepolisian Bengkulu dan untuk mengidentifikasi hasil yang dicapai serta tantangan operasional yang dihadapi.

METODE

Studi ini menggunakan metode hukum empiris (penelitian hukum sosiologis) yang menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis kasus. Pendekatan empiris secara langsung menguji bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan pada hubungan dan praktik konkret dalam masyarakat dan penegakan hukum. Pelatihan berlangsung di Kantor Polisi Bengkulu dari September hingga Oktober 2026.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi dengan saksi yang dipilih secara cermat, termasuk petugas kepolisian (kepala departemen, penyidik, dan petugas dari Departemen Peradilan Pidana Bengkulu), terduga pelaku, dan korban. Data sekunder mencakup sumber hukum primer seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023/KUHP, serta sumber hukum lainnya seperti buku pedoman hukum pidana, jurnal khusus, dan dokumen resmi kepolisian. Pembuatan dan analisis data bersifat kualitatif dan interaktif. Proses ini juga mencakup reduksi data (pengolahan dan pengkodean), penyajian dalam format naratif dan tabular, serta analisis hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian mobil yang terkait dengan kekerasan fisik di wilayah hukum kepolisian Bengkulu ditangani oleh sistem peradilan pidana yang terorganisir dengan baik, mulai dari penerimaan pengaduan hingga penyelidikan.

Tabel 1. Profil Narasumber Penelitian di Polresta Bengkulu

No	Nama Narasumber	Jabatan / Status Dalam Perkara
1	Aiptu Murdiansyah	Ps. Subnit 1 Unit 6 Sat Reskrim Polresta Bengkulu (Kanit)
2	Aiptu Wibi M. Kafid	Ps. Kaur Mintu Sat Reskrim Polresta Bengkulu (Penyelidik)
3	Bripda Affandi Rakha Saputra	Anggota Sat Reskrim Polresta Bengkulu (Penyidik)
4	Hermansyah	Pelaku Tindak Pidana Curanmor Kekerasan
5	Gunawan	Pelaku Tindak Pidana Curanmor Kekerasan
6	Halimah	Korban Tindak Pidana Curanmor Kekerasan

1. Proses Penegakan Hukum Pidana di Polresta Bengkulu

Penyelidikan dimulai dengan pengajuan laporan polisi oleh korban atau saksi. Setelah bertemu dengan Aiptu Murdiansyakh (kepala Departemen Investigasi Kriminal), tim penyidik mengumpulkan informasi awal, memeriksa tempat kejadian

perkara, dan menentukan modus operandi. Jika bukti cukup, kasus tersebut dialihkan ke layanan investigasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Aiptu Vibi M. Kafid dan Bripda Affandi Rakha Saputra, para penyidik mewawancarai saksi, korban, dan tersangka selama penyelidikan. Bukti kekerasan fisik sangat penting. Penyidik mengumpulkan barang-barang seperti kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, alat-alat yang digunakan pelaku, dan permohonan visa serta dokumen identitas jika korban mengalami luka-luka. Demi transparansi, para peneliti secara berkala memberikan informasi terbaru kepada jurnalis tentang perkembangan penyelidikan (SP2HP).

2. Keterangan Pihak Pelaku dan Korban

Interogasi terhadap para terduga pelaku (Hermansyah dan Gunawan) mengungkapkan bahwa pencurian mobil dimulai ketika mereka memanfaatkan kelengahan korban saat ia sendirian. Namun, ketika korban melawan dan membela kendaraannya, para pelaku langsung menggunakan kekerasan fisik untuk merebut mobil dan melarikan diri. Halima, korban, menyatakan bahwa serangan itu terjadi tiba-tiba dan menyebabkannya sangat tertekan dan takut. Ia membuat laporan polisi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan membuktikan bahwa ia adalah pemilik kendaraan yang dicuri.

3. Upaya Penanggulangan Preventif dan Represif

Kepolisian Bengkulu sepenuhnya siap untuk memerangi pencurian mobil:

a. Tindakan pencegahan (prevention): Meningkatkan frekuensi patroli di daerah rawan kejahatan pada jam-jam sibuk, memetakan daerah rawan (peta kejahatan) dan menyebarluaskan pesan-pesan keselamatan dan ketertiban umum untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci ganda.

b. Tindakan hukuman (penegakan hukum): Memulai proses hukum yang serius terhadap pelaku kejahatan, menyelidiki jaringan penjual barang curian dan memproses kasus sebelum menyerahkannya ke kantor kejaksaan (P-21).

4. Analisis Teoretis dan Kendala Penegakan Hukum

Perilaku polisi di Bengkulu sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada lima faktor: prinsip hukum, efektivitas penegakannya, institusi, masyarakat, dan budaya. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kriminal diklasifikasikan sebagai kekerasan langsung menurut teori Johan Galtung, karena menyebabkan kerugian fisik dan psikologis.

Penegakan hukum menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam mencapai hal ini, antara lain: (1) jumlah saksi yang terbatas di tempat kejadian perkara yang ditinggalkan; (2) sedikitnya rekaman video dari kamera pengawasan di dekat tempat kejadian perkara; (3) pelaku kejahatan yang ngebut atau memalsukan surat izin mengemudi; dan (4) keterlambatan warga dalam melaporkan kejadian kepada polisi.

SIMPULAN

Kepolisian Bengkulu menanggapi pencurian kendaraan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Ini termasuk penyelidikan, interogasi, pengumpulan bukti, dan penangkapan pelaku. Kepolisian Bengkulu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, termasuk kampanye kesadaran bagi penegak hukum dan masyarakat, dan menuntut pelaku kejahatan terutama melalui sistem peradilan. Tantangan teknis lokal meliputi kelangkaan dan ketiadaan bukti, serta keterlambatan dalam pengirimannya. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Kepolisian Bengkulu telah diinstruksikan untuk memperkuat sistem CCTV di area-area penting dan mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap kendaraan mereka dan segera melaporkan informasi apa pun kepada polisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas, Profesor Dr. Hazairin, SH Universitas Bengkulu, Kepala Kepolisian Bengkulu dan staf Departemen Peradilan Pidana Bengkulu, para administrator dan semua pihak yang telah memberikan izin, dukungan, dan informasi berharga untuk pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2018. Kegiatan Penelitian: Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.

Eshibli dan Marlina. 2026. Pedoman Penulisan Makalah Penelitian di Fakultas Hukum. Bengkulu: Profesor Dr. Hazairin University, SH

Galtung, J. 1990. Kekerasan budaya. Jurnal Penelitian Perdamaian, 27(3): 291–305.

Kancil, CST 2002. Pengantar Hukum dan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Karina I. 2023. Beberapa tindak pidana. Diedit oleh Binkar Nasution. Jakarta: PT Inovasi.

Manao, TD, Rosadi, O. dan Fahmiron. 2026. Sanksi pidana yang berlaku bagi orang yang melakukan pencurian. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 3(1): 65-78.

Moelyatno. 2015. Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, S. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Waseso, MG 2001. Isi dan struktur jurnal ilmiah. Makalah yang dipresentasikan pada seminar penulisan ilmiah, Universitas Lambungmanngkurat.